

PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DALAM PUTUSAN NOMOR 185 PK/PID.SUS-LH/2023

Cut Tiara Sekar Maharani, Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: cuttiarasekar@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara *illegal logging* dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara *Illegal Logging* Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Penelitian ini menggunakan hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara *illegal logging*. Mahkamah Agung menyatakan adanya kekhilafan hakim terkait penjatuhan pidana yang terlalu berat, dengan mempertimbangkan alasan sosiologis Terpidana yang membutuhkan uang untuk lebaran.

Keyword: *Illegal Logging*, Kekhilafan Hakim, Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes the considerations of the Supreme Court Judges in granting the request for a Judicial Review of the convicted defendant in the illegal logging case under Decision Number 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. The purpose of this article is to examine the appropriateness of the Supreme Court's considerations in granting the request for Judicial Review in the illegal logging case under Decision Number 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. This study uses a normative legal approach that is prescriptive in nature, employing a case study approach. The legal materials used in this research are obtained from primary and secondary legal sources, with data collection techniques involving library research and legal analysis through the deductive syllogism method, based on a major and minor premise. The findings of this study indicate that in Decision Number 185 PK/Pid.Sus-LH/2023, the Supreme Court granted the request for Judicial Review of the convicted defendant in the illegal logging case. The Supreme Court declared a judicial error regarding the imposition of an overly severe sentence, taking into account the sociological reasons of the convicted defendant, who required funds for the celebration of Eid.

Keywords: *Illegal Logging*, *Judicial Oversight*, *The judge's consideration*.

1. Pendahuluan

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak

hutan¹. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.²

Peraturan perundang-undangan yang ada *illegal logging* tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Tetapi, menurut terminologi *illegal logging* dapat dilihat pengertian secara harfiah, illegal memiliki arti tidak sah, dilarang ataupun bertentangan dengan hukum. Sedangkan log adalah kayu gelondongan, dalam artian logging merupakan kayu dan membawa ke tempat gergajian. Secara umum *illegal logging* memiliki arti kegiatan di bidang kehutanan yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu ilegal atau bertentangan dengan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada hutan.³

Tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Hal tersebut menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* dengan adanya kerusakan hutan. Merusak hutan akan berdampak pada kerusakan lingkungan merupakan suatu kejahatan dimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana perusakan hutan merupakan kejahatan. Salah satu wujud kerusakan hutan ialah *illegal logging*.⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tindak Pidana *Illegal Logging* harus memastikan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terdapat ketidakpuasan dari Terdakwa karena sekiranya dalam putusan tersebut masih terdapat kekeliruan, maka pihak Terdakwa dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam pengajuan Peninjauan Kembali, pemohon Peninjauan Kembali (PK) memiliki keadaan baru yang tidak pernah dikemukakan

¹ Syerra Felia, Fani Budi Kartika, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Justitia*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019.

² Bambang Tri Bawono, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Fakultas Hukum UNISSULA.

³ Widya Boediningsih, *Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.

⁴ Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan, *Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023.

sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru.⁵

Perkara tindak pidana *Illegal Logging* yang sampai pada tahap Peninjauan Kembali adalah kasus pengangkutan kayu penebangan ilegal yang terjadi di Rokan Hilir, Pekanbaru, Riau. Dimana hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimana hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk meneliti putusan hakim pada tingkat Peninjauan Kembali karena didasari pada kronologi kasus sendiri yang melibatkan penyertaan dalam terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*. Kasus tersebut adalah Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁶

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Perkara *Illegal Logging* dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023 Memenuhi Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di

⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Bayumedia, Malang, 2013), 265.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2021)

muka sidang pengadilan.⁷ Dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yaitu: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan sebagai dasar terpenting dalam Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang terdapat dalam surat tersebut, hakim akan memeriksa perkara, pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan.⁸ Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.⁹ konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelgging*)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.¹⁰

Dakwaan yang berbentuk alternatif sama sekali tidak mengacaukan, dengan syarat setiap dakwaan dirumuskan secara jelas dan terang. Jadi kalau setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sama sekali hal ini tidak dianggap kacau dan merugikan kepentingan Terdakwa dalam pembelaan diri. Sejak dari semula Terdakwa sudah dapat mempersiapkan pembelaan diri kepada masing-masing dakwaan. Dengan dakwaan berbentuk alternatif Terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak seluruh dakwaan maupun membantah salah satu dakwaan.

Dalam perkara ini bentuk dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif. Jaksa dalam surat dakwaan alternatif merumuskan dua atau lebih dakwaan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Jadi antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk mempergunakan salah satu diantara dakwaan-

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I.* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 414.

⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 167

⁹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum,* (Djambatan, Jakarta 1991), 22.

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan.* Mandar Maju, 2007, 87.

dakwaan yang diajukan. Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan yang berbentuk alternatif bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum.¹¹ Dakwaan yang berbentuk alternatif sama sekali tidak mengacaukan, dengan syarat setiap dakwaan yang dirumuskan secara jelas dan terang. Dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak seluruh dakwaan maupun membantah salah satu dakwaan. Terserah Terdakwa untuk memilih dan menentukan sikap, dakwaan mana yang akan dibantahnya.¹²

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) yang dikemukakan oleh MacKenzie adalah bahwa saat Hakim menjatuhkan putusannya, Hakim yang bersangkutan harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar dan berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara dan memotivasi Hakim supaya menegakkan hukum dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak terkait dengan pokok perkara¹³.

Dalam Perkara Nomor: 185 PK/Pid. Sus-LH/2023 Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua: Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pada perkara tindak pidana *illegal logging*, penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum karena berdasarkan hasil penyidikan yang memungkinkan penuntut umum merasa ragu dalam menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁴

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid. B/LH/2022/PN Rhl, jaksa menuntut dengan dakwaan pertama dengan amar tuntutan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 430.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 431.

¹³ Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

¹⁴ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.

berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda. Kemudian berdasarkan pertimbangan Hakim mengabulkan dakwaan pertama karena Terdakwa ROIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan salah satunya karena dasar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam putusan perkara pidana apapun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat diajukannya Peninjauan Kembali selama pengajuan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 263 KUHP.¹⁵ Peninjauan Kembali (*herziening van arresten en vonnissen*) sebagai upaya hukum luar biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) merupakan upaya hukum yang paling akhir dan paling memungkinkan bagi seorang Terdakwa untuk berlindung dan mencari keadilan bagi dirinya ketika sistem peradilan di Indonesia memiliki berbagai kelemahan.¹⁶

Berdasarkan pengajuan Peninjauan Kembali dengan dasar hukum KUHP berdasarkan Pasal 263 ayat (1) berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.” Maka dalam hal ini penulis akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Rhl.

Alasan Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terpidana yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dimana Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian

¹⁵ Silviana Dan Sonia Yanarika Widyahayu , Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 Pk/Pid/2014), *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2, (2016).

¹⁶ Adimas Wisnu Hidayat, Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/PK/pid/2015), *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No. 1, (2020).

dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan adanya kekhilafan hakim dalam penjatuhan pidana yang terlalu berat, mengingat latar belakang sosiologis Terpidana yang membutuhkan uang untuk lebaran.

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Oktober 2022. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terpidana pada tanggal 28 Juli 2022 dan atas putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penulis berpendapat bahwa alasan sahnya Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana tanpa melalui hukum banding ataupun kasasi dikarenakan pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Rhl telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah melebihi tenggat waktu yang ditetapkan oleh hakim pada putusan tingkat pertama untuk mengajukan upaya hukum banding.

Permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Rhl, tanggal 28 Juli 2022. Dengan menjadi menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penulis menyimpulkan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian Terpidana mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, sehingga pertimbangan hakim pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023 yang diajukan oleh Terpidana sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

4. Kesimpulan

Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam kasus Perkara Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023, penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk kasus illegal logging terhadap Terpidana ROIRUDDIN. Penggunaan dakwaan alternatif ini bertujuan untuk

mencegah Terpidana lolos dari pertanggungjawaban hukum. Pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan. Terpidana kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan hukuman terlalu berat mengingat motif sosiologisnya yang membutuhkan uang untuk lebaran. Pengajuan PK ini sah meskipun tanpa melalui banding atau kasasi karena putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan PK tersebut dan meringankan hukuman menjadi 2 tahun penjara dengan denda tetap Rp1.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pengajuan Peninjauan Kembali.

Referensi

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Bayumedia, Malang, 2013).
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Djambatan, Jakarta 1991).
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2021)
- Adimas Wisnu Hidayat, Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/PK/pid/2015), *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No. 1, (2020).
- Bambang Tri Bawono, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan, *Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023.
- M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Silviana Dan Sonia Yanarika Widyahayu , Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau

- Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 Pk/Pid/2014), *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2, (2016).
- Syerra Felia, Fani Budi Kartika, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Justitia*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019.
- Widya Boediningsih, *Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.